



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir xxxxxx, 15 Oktober 1962 (umur 59 tahun), Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan xxxxxxxxx (Usaha Warung Makan), tempat tinggal Kota xxxxxx, Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 08 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Kdr tanggal 08 September 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUPADI bin BADRI pada tanggal 19 Juni 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 64/28/V/1979, tanggal 16 Mei 1979;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- SUTRISNO, laki-laki, umur 42 tahun;
- RIANTO, laki-laki, umur 40 tahun;
- RIANI, perempuan, umur 36 tahun;

Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WULAN ANDRIANI, perempuan, umur 17 tahun 2 bulan;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 25 Februari 2013 dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/01/419.411/2020
 4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama WULAN ANDRIANI binti SUPADI, tanggal lahir 12 Juli 2005 (umur 17 tahun 2 bulan), Pendidikan SLTP pekerjaan Pelajar yang berstatus Perawan dengan laki-laki yang bernama YOPITA WANGSA ARITRIADANA bin ARIFIN, tanggal lahir 12 Mei 2005 (umur 17 tahun 4 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx (jual beli burung), yang berstatus Jejaka, tempat tinggal di Perum Willis Indah 2 Blok. H.23 No.08 RT.005 RW.006 Kelurahan Pojok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxx;
 5. Bahwa anak Pemohon telah 3 tahun menjalin hubungan dengan calon Suami, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
 6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 7. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
 8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Mojoroto, Kota xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
 9. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini umurnya baru 17 tahun 2 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx (jual beli burung) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
 10. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Kota xxxxxx, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan YOPITA WANGSA ARITRIADANA bin ARIFIN;
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(WULAN ANDRIANI binti SUPADI)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **(YOPITA WANGSA ARITRIADANA bin ARIFIN)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama WULAN ANDRIANI Binti SUPARDI, umur 17 tahun 2 bulan, pendidikan SLTP, berstatus perawan, tempat tinggal di 5 RT 003 RW 008 Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojojoto, Kota xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama YOPITA WANGSA ARITRIADANA bin ARIFIN;
- Bahwa meskipun anak Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, saling mencintai, selama 3 tahun menjalin hubungan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah melakukan hubungan badan dan telah hami 3

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi dan terulang kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya dan siap sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama YOPITA WANGSAVARITRIADANA bin ARIFIN, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual bli burung), tempat tinggal di Perum Wilis Indah 2 Blok. H.23 No.08 RT 005 RW 006 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota xxxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama WULAN ANDRIANI binti SUPADI;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah sekitar 3 tahun lebih menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan dan telah hamil, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;

Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali YOPITA WANGSA ARITRIADANA Bin ARIFIN;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama ARIFIN bin MUJIYO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta (Koperasi Swasta BRI), tempat kediaman Perum Wilis Indah 2 Blok . H.23 No. 08 RT 005 RW 006 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota xxxxxx, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ayah kandung dari Yopita Wangsa Arit Riadana;
- Bahwa benar anaknya bernama Yopita Wangsa Arit Riadana akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Wulan Andriani binti Supadi;
- Bahwa antara Yopita Wangsa Arit Riadana dengan Wulan Andriani binti Supadi sudah 3 tahun lebih menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga hamil dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia telah mengetahui anak Pemohon telah bersedia untuk dinikahi karena sudah sangat akrab saling mencintai bahkan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang Yopita Wangsa Arit Riadana bin Arifin telah berumur 17 tahun;
- Bahwa anaknya Yopita Wangsa Arit Riadana memiliki pekerjaan sendiri sebagai seorang seorang xxxxxxxxxx (jual beli burung) dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan kurang lebih Rp4.000,000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 08-02-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota xxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 64/28/V/1979 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota xxxxxx tanggal 16 Mei 1979, Bukti Surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian suami Pemohon (Suparlan bin Sukardi), Nomor: 474.3/01/419.411/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri Lurah Kelurahan Gayam, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxx, tanggal 20-08-2013, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3571012508140005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota xxxxxx, tanggal 25-08-2014, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama anak Pemohon (Wulan Andriani) Nomor : 145/354/419.411/2022 tanggal 06 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota xxxxxx, Kelurahan Gayam, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (Wulan Andriani binti Supadi), Nomor: 3571-LT-30092011-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 16 halaman



Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota xxxxxx, tanggal 05 Januari 2012, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (Yopita Wangsa Aritriadana bin Arifin), Nomor : 34444/IND/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 28 September 2005, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar calon isteri/anak Pemohon (Wulan Amdriani) dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0074381958, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota xxxxxx tanggal 07 Juni 2021, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiah Tingkat Wustha calon suami/anak Pemohon (Yopita Wangsa Aritriadana), dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0061939838, yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia oleh Kepala PKPPS tanggal 10 Juni 2022, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota xxxxxx tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-515/Kua.13.24.01/Pw.01/08/2022, tanggal 26 Agustus 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten Perempuan (Wulan Andriani), dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota xxxxxx Puskesmas Mrican oleh Petugas Pemeriksa Kota xxxxxx tanggal 05 September 2022`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.11);

Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten laki-laki (Yopita Wangsa Aritriadana), dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediiri Puskesmas Sukorame oleh Petugas Pemeriksa Kota xxxxxx tanggal 03 Agustus 2022`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil calon Pengantin wanita (Wulan Andriani), dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota xxxxxx laboratorium Puskesmas Mrican Kota xxxxxx diberi meterai cukup dan telah di nazegelen oleh Hakim diberi kode (P.13);
14. Footokopi Surat Keterangan Calon Mempelai Perempuan atas nama Wulan Andriani telah melakukan Konsling Nomor : 050/696/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 01 September 2022 diberi meterai yang cukup dan telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.14);

A. Saksi

1. Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama: Syaiful Rohman bin Abdillah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Siraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 002 RW 008 Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojojoto, Kota xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat calon mempelai wanita;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab, telah hamil 3 bulan dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
 - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai isteri

Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima lamaran orang lain untuk anaknya selain dari Yopita Wangsa Aritriadana;

2. Sulistari binti Abdillah, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 003 RW 008 Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojojoto, Kota xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat calon mempelai wanita;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak lama, bahkan sudah sangat akrab dan saling mencintai dan telah hamil 3 bulan hingga ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikah, karena usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon sebagai calon isteri dari anak calon besan Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikah anaknya karena khawatir akan terulang kembali melakukan perbuatan yang diharamkan Allah dan akan menambah malu pihak keluarga;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kota xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Halaman 9 dari 16 halaman



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama **Wulan Andriani binti Supadi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Yopita Wangsa Aritriadana bin Arifin**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan telah pernah melakukan hubungan badan sehingga hamil 3 bulan, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke

Halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11 P. 12, P.13 dan P.14 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 , terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota xxxxxx. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota xxxxxx dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki dan merupakan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada 25 Agustus 2013 dan telah melahirkan anak perempuan bernama Wulan Andriani merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 fotokopi Surat Keterangan Kematian, nyata-nyata telah terbukti bahwa suami Pemohon bernama Supadi bin Badri telah meninggal dunia karena sakit pada 25 Agustus 2013, merupakan bukti otentik dan dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Ibu kandung calon mempelai wanita, merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 , terbukti bahwa anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota xxxxxx. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota xxxxxx dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wulan Andriani binti Supadi, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Juli 2005, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 2 bulan/belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 7, berupa Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon bernama Yopita Wangsa Aritriadana, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lahir pada 12 Mei 2005 atau sudah masih berusia 17 tahun 4 bulan dan belum cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (anak Pemohon) yang bernama Wulan Andriani telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki (calon suami anak Pemohon) yang bernama Yopita Wangsa Aritriadana telah lulus Sekolah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiah tingkat Wustga (SLTP) pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana

Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, nyata-nyata terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Wulan Andriani telah Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota xxxxxx Puskesmas Mrican Kota Kediri, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Yopita Wangsa Aritriadana telah Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota xxxxxx Puskesmas Sukorame Kota xxxxxx, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13, nyata-nyata telah menjadi bukti bahwa anak Pemohon bernama Wulan Andriani telah Positif hamil 3 bulan sehingga ingin segera dinikahkan dan bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 14 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon telah mendapatkan berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai calon mempelai perempuan atas nama Ratih telah melakukan Konsling Nomor : 050/696/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 01 September 2022 dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan yang bernama Wulan Andriani adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon dan suaminya Supadi (alm) bin Badri;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 12 Juli 2005 yang berarti sekarang baru berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ypita Wangsa Aritriadana bin Arifin, lahir tanggal 12 Mei 2005 dan telah bermur 17 tahun 4 bulan);

Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, telah menjalin hubungan selama 3 tahun, telah pernah melakukan hubungan badan bahkan telah hamil 3 bulan, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya disebabkan sangat khawatir bahwa anak Pemohon akan kembali melakukan perbuatan zina dan akan menambah malu keluarga keduabelah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan

Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya berstatus jelek dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Wulan Andriani binti Supadi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yopita Wangsa Aritriadana bin Arifin

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (WULAN ANDRIANI binti SUPADI) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (YOPITA WANGSA ARITRIADANA bin ARIFIN);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1444 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

EDWAR FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)